



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengar Keterangan Perusahaan Pengelola Jalan Tol
Pada Uji Materi UU Jalan**

Jakarta, 24 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) pada Selasa (24/04), pukul. 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait. Pihak terkait yang dipanggil dalam sidang ini adalah perusahaan pengelola jalan tol, yakni PT Jasa Marga dan PT Astra Tol Nusantara. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**

“Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon juga menjelaskan konsesi menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pasal 1 ayat (20) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada selain pemerintah untuk mengelola fasilitas umum.

Pada sidang Kamis (12/04) lalu, untuk memperjelas *legal standing* Pemohon, Nurwidiatmo selaku Ahli Pemohon mengatakan bahwa penggunaan hasil pembayaran pajak kendaraan seharusnya dapat dinikmati oleh Pemohon dan masyarakat. Menurut Nurwidiatmo, hasil pembayaran pajak yang dinikmati juga termasuk penggunaan jalan tol. Kemudian, Nurwidiatmo juga mengungkapkan bahwa penguasaan kekayaan alam oleh negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Sedangkan, perusahaan jalan tol yang dikerjasamakan dengan pihak swasta pasti menitikberatkan pada pencarian keuntungan. Sehingga, Ahli Pemohon memahami hal tersebut bertentangan dengan pasal a *quo*.

Efridani Lubis yang juga merupakan Ahli Pemohon menambahkan bahwa pengaturan perjanjian perusahaan jalan tol antara Pemerintah dan pihak swasta, Pemerintah seharusnya tetap berperan secara dominan untuk memastikan bahwa pengelolaannya benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepada pebisnis. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan argumentasi Ahli Pemohon belum sepenuhnya dapat diterima karena MK masih belum menerima data perjanjian perusahaan jalan tol yang memberikan informasi mengenai siapa yang sebenarnya mengadakan perjanjian konsesi jalan tol. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id